

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Selasa, 3 Juni 2025 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui, antara lain:

- Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
- Situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>)
- Situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id))

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**1. Latar Belakang**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**2. Penjelasan**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat adalah untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku tersebut akan dilakukan oleh Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 13 Februari 2025, Nomor 00017/2.1005/AU.1/04/0847-2/1/II/2025.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### **3. Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan sebagai berikut :

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

#### **Mata Acara Kedua**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **1. Latar Belakang**

Laba yang dicatatkan oleh Perseroan setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba yang akan ditetapkan oleh Rapat adalah laba sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

#### **2. Penjelasan**

Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.368.693.000.000 (tiga triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam

ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 1.564.150.000.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2024.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### **3. Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

#### **Mata Acara Ketiga**

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.

### **1. Latar Belakang**

Laporan Keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan pada Rapat akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2.

### **2. Penjelasan**

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo dengan Izin Akuntan Publik No.AP.0847 dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor

Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

### 3. **Data/Materi Pendukung**

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat dilihat di <https://home.kpmg/id/en/home.html>

#### **Mata Acara Keempat**

Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

#### 1. **Latar Belakang**

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

#### 2. **Penjelasan**

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui penetapan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Keterangan Lain-Lain:**

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

#### **Daftar Tautan Penting:**

Surat Kuasa menghadiri Rapat	<a href="https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html">https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html</a>
Tata Tertib Rapat	<a href="https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html">https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html</a>

Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"). Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: [Sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:Sharestar.indonesia@gmail.com) ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 29 Mei 2025 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 5 Mei 2025  
PT Unilever Indonesia Tbk  
Direksi